



**P U T U S A N**

Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **M. Kaspul Anwar Yusmana Bin H. Ahmad Basrie**;  
Tempat lahir : Samarinda;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 20 Desember 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gang Rejeki RT/RW. 022/000 Desa Teluk Lingga  
Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur,  
Kalimantan Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa di tahan didalam Rumah tahanan Negara ( RUTAN ) oleh :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 55/Pen.Pid/2020/PN Sgt tanggal 11 Maret 2020 terhitung sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 April 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum H. Abdul Hakim, S.H.M.Hum. Advokat pada kantor yang beralamat di Jl.Soekarno Hatta No.70 Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2020;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 55/Pid.B/ 2020/PN Sgt tanggal 11 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sgt 11 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-71/Sgt/03/2020 tanggal 28 April 2020 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

*Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sgt. Hal.1 dari 24*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. KASPUL ANWAR YUSMANA Bin H. AHMAD BASRIE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penistaan**" melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. KASPUL ANWAR YUSMANA Bin H. AHMAD BASRIE dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk warna hitam merah yang di dalamnya berisikan rekaman video berdurasi 3 (tiga) menit 21 (dua puluh satu) detik dugaan adanya pengancaman dan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi MISRAN AHMAD;

## **Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 05 Mei 2020 di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa lahan Kelompok Tani Subur Tani adalah seluas 18 Ha, berlokasi di RT. 06 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur yang telah digusur oleh PT. KPC dan dijadikan lahan pertambangan tanpa melakukan pembayaran / pembebasan kepada pemilik lahan anggota Kelompok Tani yang memberikan kuasa kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi Mediator antara Kelompok Tani Subur Tani dengan PT. Kaltim Prima Coal sejak 21 Agustus 2019 dan telah melakukan mediasi berulang kali namun tidak pernah menemui kata sepakat;
- Bahwa sebelum dilakukan pemblokiran pada 20 Desember 2019, Terdakwa telah terlebih dahulu melakukan pemberitahuan kepada Polres kutai Timur melalui surat yang dikirim pada 29 November 2019;
- Bahwa saat melakukan pemblokiran, Terdakwa melihat rumah milik anggota Kelompok Tani Subur Tani sudah rusak dan banyak peralatan rumah yang sudah hilang;
- Bahwa tindakan Terdakwa yang marah terhadap pelapor dikarenakan jabatan Pelapor sebagai seorang Pengawas dan merupakan penanggung jawab lokasi tersebut, pada saat Terdakwa didatangi oleh Pelapor, dengan membawa anggota Kepolisian yang bersenjata lengkap sehingga

Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sgt. Hal.2 dari 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memancing emosi Terdakwa;

- Bahwa anggota Kepolisian memaksa pemilik lahan / Kelompok Tani Subur Tani beserta Terdakwa untuk meninggalkan lokasi dengan janji akan dilakukan mediasi di Polres Kutai Timur, namun setelah sampai di Polres Kutai Timur pembahasan yang dilakukan bukan mengenai lahan milik kelompok Tani Subur Tani melainkan perdebatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Pelapor;
- Bahwa sebutan kata “anjing” dan “maling” yang dikatakan oleh Terdakwa merupakan bentuk dari perbuatan pelaku yang merusak rumah milik Kelompok Tani Subur Tani dan juga menghilangkan barang-barang yang berada di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud untuk melakukan tindakan pencemaran nama baik melainkan hal tersebut merupakan bentuk protes dari tindakan Pelapor sendiri;

Dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa perkara ini memutuskan:

- Menerima keberatan dari Terdakwa M. Kaspul Anwar Yusmana Bin H. Ahmad Basrie / Penasihat Hukum;
- Menyatakan Surat Tuntutan NOMOR REG. PERKARA: PDM-71/SGT/03/2020 Penuntut Umum batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Menyatakan Terdakwa M. Kaspul Anwar Yusmana Bin H. Ahmad Basrie dapat diputus bebas dari segala tuntutan;
- Membebankan biaya perkara ini kepada negara;-

Telah mendengar replik (tanggapan) dari Penuntut Umum di depan persidangan yang diajukan secara lisan dan duplik Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-05/SGT/03/2020 tertanggal 05 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU:

----- Bahwa Terdakwa M. KASPUL ANWAR YUSMANA Bin H. AHMAD BASRIE pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Pit Inul Lignite PT. KPC RT. 06 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain

Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sgt. Hal.3 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, ***“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari adanya aksi pemblokiran lahan PT. KPC yang sedang dilakukan pembuatan jalan oleh LSM Laskar Merah Putih, saat itu Saksi MISRAN AHMAD Alias MISRAN Bin H. ACHMAD MUIS selaku karyawan PT. KPC ditugasi untuk mengantarkan petugas kepolisian dalam rangka pengamanan aksi pemblokiran di lokasi. Selanjutnya, terjadi dialog antara pihak LSM Laskar Merah Putih yang diwakili oleh Terdakwa dengan pihak PT. KPC dan Kepolisian, namun dialog tersebut tidak berjalan lancar dan saat itu Terdakwa berkali-kali mengatakan “Oknum maling.” Mendengar hal tersebut, Saksi MISRAN AHMAD Alias MISRAN Bin H. ACHMAD MUIS lalu mencoba menenangkan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa malah berteriak, “OKNUM ANJING!” sehingga suasana jadi semakin memanas dan pihak PT. KPC termasuk Saksi MISRAN AHMAD Alias MISRAN Bin H. ACHMAD MUIS pergi menjauhi lokasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika orang-orang dari pihak PT. KPC berjalan ke arah mobil, Terdakwa mendatangi Saksi MISRAN AHMAD Alias MISRAN Bin H. ACHMAD MUIS sambil berkata dengan mengacungkan jarinya, “BINATANG IKAM! KUPERHATIKAN MALING IKAM! KUTUKARI IKAM. KASIH TAHU AJA TOKOH IKAM SIAPA.” (Binatang kamu! Kuperhatikan maling kamu! Aku beli/ tantang kamu. Beri tahu saja tokoh/ orang di belakang kamu.) Kemudian Terdakwa menunjukkan jarinya ke arah Saksi MISRAN AHMAD Alias MISRAN Bin H. ACHMAD MUIS sambil berteriak, “NGAKU PUTERA DAERAH. KALAU IKAM PUTERA DAERAH, JANGAN IKAM DIMAKANI OKNUM. BEPANDIR IKAM SEMBARANGAN, BERARTI IKAM ITU OKNUM MALING. ANJING IKAM! KAYAK KADAK TAHU KUITAN IKAM AJA. KUITAN IKAM TU DIMAKANI OKNUM, MAKANYA ANAKNYA BEBUNGULAN SEMUA!” (Mengaku putera daerah. Kalau kamu putera daerah, jangan kamu diberi makan/ disogok oknum. Berbicara sembarangan, berarti kamu itu oknum maling. Anjing kamu! Seperti tidak tahu orang tuamu saja. Orang tua kamu itu diberi makan/ disogok oknum, makanya anaknya bodoh semua.) Selanjutnya Terdakwa kembali ke pondok dan mengambil barang-barangnya berupa tas dan senjata tajam berupa parang sambil berkata, “CARI DIA, NANTI SAYA YANG BAYAR.” Sementara itu Saksi

Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sgt. Hal.4 dari 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISRAN AHMAD Alias MISRAN Bin H. ACHMAD MUIS pergi meninggalkan lokasi tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

## KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa M. KASPUL ANWAR YUSMANA Bin H. AHMAD BASRIE pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Pit Inul Lignite PT. KPC RT. 06 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, ***"Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum"***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari adanya aksi pemblokiran lahan PT. KPC yang sedang dilakukan pembuatan jalan oleh LSM Laskar Merah Putih, saat itu Saksi MISRAN AHMAD Alias MISRAN Bin H. ACHMAD MUIS selaku karyawan PT. KPC ditugasi untuk mengantarkan petugas kepolisian dalam rangka pengamanan aksi pemblokiran di lokasi. Selanjutnya, terjadi dialog antara pihak LSM Laskar Merah Putih yang diwakili oleh Terdakwa dengan pihak PT. KPC dan Kepolisian, namun dialog tersebut tidak berjalan lancar dan saat itu Terdakwa berkali-kali mengatakan "Oknum maling." Mendengar hal tersebut, Saksi MISRAN AHMAD Alias MISRAN Bin H. ACHMAD MUIS lalu mencoba menenangkan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa malah berteriak, "OKNUM ANJING!" sehingga suasana jadi semakin memanas dan pihak PT. KPC termasuk Saksi MISRAN AHMAD Alias MISRAN Bin H. ACHMAD MUIS pergi menjauhi lokasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika orang-orang dari pihak PT. KPC berjalan ke arah mobil, Terdakwa mendatangi Saksi MISRAN AHMAD Alias MISRAN Bin H. ACHMAD MUIS sambil berkata dengan mengacungkan jarinya, "BINATANG IKAM! KUPERHATIKAN MALING IKAM! KUTUKARI IKAM. KASIH TAHU AJA TOKOH IKAM SIAPA." (Binatang kamu! Kuperhatikan maling kamu! Aku beli/ tantang kamu. Beri tahu saja tokoh/ orang di belakang kamu.) Kemudian Terdakwa menunjukkan jarinya ke arah Saksi MISRAN AHMAD Alias MISRAN Bin H. ACHMAD MUIS sambil berteriak, "NGAKU PUTERA DAERAH. KALAU IKAM PUTERA DAERAH, JANGAN IKAM DIMAKANI OKNUM. BEPANDIR IKAM SEMBARANGAN, BERARTI IKAM ITU OKNUM MALING. ANJING IKAM! KAYAK KADAK TAHU

Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sgt. Hal.5 dari 24





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUITAN IKAM AJA. KUITAN IKAM TU DIMAKANI OKNUM, MAKANYA ANAKNYA BEBUNGULAN SEMUA!" (Mengaku putera daerah. Kalau kamu putera daerah, jangan kamu diberi makan/ disogok oknum. Berbicara sembarangan, berarti kamu itu oknum maling. Anjing kamu! Seperti tidak tahu orang tuamu saja. Orang tua kamu itu diberi makan/ disogok oknum, makanya anaknya bodoh semua.) Selanjutnya Terdakwa kembali ke pondok dan mengambil barang-barangnya berupa tas dan senjata tajam berupa parang sambil berkata, "CARI DIA, NANTI SAYA YANG BAYAR." Sementara itu Saksi MISRAN AHMAD Alias MISRAN Bin H. ACHMAD MUIS pergi meninggalkan lokasi tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan secara tertulis pada tanggal 26 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjadi Mediator antara Kelompok Tani Subur Tani dengan PT. Kaltim Prima Coal ( KPC ) sejak 21 Agustus 2019 dan telah melakukan mediasi berulang kali namun tidak pernah menemui kata sepakat;
- Bahwa pada saat melakukan pemblokiran, Terdakwa melihat rumah milik anggota Kelompok Tani Subur Tani sudah rusak dan banyak peralatan yang hilang dan selain itu pula sebelum melakukan pemblokiran, telah terlebih dahulu memberitahukan kepada Polres Kutai Timur;
- Bahwa tindakan Terdakwa yang marah terhadap pelapor dikarenakan jabatan Pelapor sebagai seorang Pengawas dan merupakan penanggung jawab dilokasi tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa didatangi oleh Pelapor, dengan membawa anggota Kepolisian yang bersenjata lengkap sehingga memancing emosi Terdakwa;
- Bahwa anggota Kepolisian memaksa pemilik lahan / Kelompok Tani Subur Tani beserta Terdakwa untuk meninggalkan lokasi dengan janji akan dilakukan mediasi di Polres Kutai Timur, namun setelah sampai di polres kutai Timur pembahasan yang dilakukan bukan mengenai lahan milik kelompok Tani Subur Tani melainkan perdebatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Pelapor;
- Bahwa sebutan kata "anjing" dan "maling" yang dikatakan oleh Terdakwa merupakan bentuk dari perbuatan pelaku yang merusak rumah milik Kelompok Tani Subur Tani dan juga menghilangkan barang-barang yang

Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sgt. Hal.6 dari 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dirumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud untuk melakukan tindakan pencemaran nama baik melainkan hal tersebut merupakan bentuk protes dari tindakan Pelapor sendiri;

Berdasarkan keberatan tersebut, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

- a. Menerima keberatan dari Terdakwa M. Kaspul Anwar Yusmana Bin H. Ahmad Basrie / Penasihat Hukum;
- b. Menyatakan Surat Dakwaan NOMOR REG. PERKARA: PDM-05/SGT/03/2020 Penuntut Umum batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;
- c. Menyatakan Terdakwa M. Kaspul Anwar Yusmana Bin H. Ahmad Basrie dapat diputus bebas dari segala tuntutan;
- d. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;-

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapan secara tertulis pada tanggal 01 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa M. Kaspul Anwar Yusmana Bin H. Ahmad Basrie atas surat dakwaan Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 05 Maret 2020 sah dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat ( 2 ) KUHAP
3. Melanjutkan persidangan perkara Terdakwa M. Kaspul Anwar Yusmana Bin H. Ahmad Basrie dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada Senin tanggal 18 Maret 2020 sebagai dasar pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 08 April 2020, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa M. Kaspul Anwar Yusmana Bin H. Ahmad Basrie tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sgt atas nama Terdakwa M. Kaspul Anwar Yusmana Bin H. Ahmad Basrie;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sgt. Hal.7 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi dipersidangan yang telah disumpah dan berjanji menurut agamanya masing-masing serta memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi Misran Ahmad Alias Misran Bin H Ahmad Muis, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa ada kejadian Saksi difitnah dan dihina oleh Terdakwa dan orang tua Saksi juga dihina oleh Terdakwa dengan kata-kata kotor didepan banyak orang sehingga Saksi melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi;
  - Bahwa benar kejadiannya seperti didalam Video tersebut;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar jam 16.00 Wita di lokasi tambang milik PT. Kaltim Prima Coal Site Sangatta di RT. 006 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
  - Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa, awalnya terjadi aksi pemblokiran oleh Terdakwa yang mengatasnamakan LSM Laskar Merah Putih di lahan milik PT. KPC yang sedang melakukan pembuatan jalan, lalu Saksi sebagai pegawai PT. KPC diminta oleh Sdr. Bambang Sila Sakti (Manager Land Management PT. KPC) untuk ke lokasi mengantar Petugas kepolisian, waktu itu Sdr. Simbolon dan Rusli Akib juga ikut turun ke lokasi pemblokiran, sampai di lokasi, Sdr. Simbolon dan Polisi (Sdr. Jailatu) berbincang dengan Terdakwa, Saksi hanya mendengarkan, kemudian terjadi perdebatan dan Terdakwa berkata dengan kata-kata “Oknum KPC Anjing” lalu Saksi mengingatkan Terdakwa dan berkata “jangan begitu wal”, Terdakwa tidak terima akan teguran Saksi tsb, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi sambil menunjuk-nunjuk dan berkata “Oknum anjing” dan Saksi disuruh menghindari oleh polisi, tetapi Terdakwa tetap mengejar Saksi sambil menunjuk-nunjuk Saksi dan berkata “ikam maling kayak kada tahu kuitan ikam aja, kuitan ikam itu dimakani oknum makanya anaknya bebungulan semua” dan kata-kata yang kotor lainnya keluar dari mulut Terdakwa;
  - Bahwa atas perlakuan Terdakwa terhadap diri Saksi tersebut Saksi keberatan dan melaporkan ke polisi;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi dan Saksi juga tidak mau memaafkan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar yakni Terdakwa sudah meminta maaf melalui KASDIM kepada Saksi;

Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sgt. Hal.8 dari 24





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

- Saksi Richan Simbolon Anak dari Victor Simbolon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa ada kejadian penghinaan dan fitnah dari Terdakwa yang ditujukan kepada Saksi Misran dan orang tua Sdr. Misran dengan kata - kata kotor didepan banyak orang sehingga Terdakwa dilaporkan ke Polisi;
  - Bahwa benar kejadiannya seperti didalam Video tersebut;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar jam 16.00 Wita di lokasi tambang milik PT. Kaltim Prima Coal Site Sangatta di RT. 006 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
  - Bahwa awalnya terjadi aksi pemblokiran oleh Terdakwa yang mengatas namakan LSM Laskar Merah Putih di lahan milik PT. KPC yang sedang melakukan pembuatan jalan,lalu Saksi sebagai pegawai PT. KPC diminta oleh Sdr. Bambang Sila Sakti (Manager Land Management PT. KPC) untuk ke lokasi mengantar Petugas kepolisian, waktu itu Sdr. Misran dan Rusli Akib juga ikut turun ke lokasi pemblokiran, sampai di lokasi, Saksi dan Polisi (Sdr. Jailatu) berbincang dengan Terdakwa, Sdr. Misran hanya mendengarkan, kemudian terjadi perdebatan dan Terdakwa berkata dengan kata-kata "Oknum KPC Anjing" lalu Sdr.Misran mengingatkan Terdakwa dan berkata" jangan begitu wal", Terdakwa tidak terima akan teguran Sdr. Misran tsb, kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. Misran sambil menunjuk-nunjuk dan berkata "Oknum anjing" dan Sdr. Misran disuruh menghindar oleh polisi, tetapi Terdakwa tetap mengejar Misran sambil menunjuk-nunjuk dan berkata " ikam maling kayak kada tahu kuitan ikam aja, kuitan ikam itu dimakani oknum makanya anaknya bebungulan semua" dan kata-kata yang kotor lainnya keluar dari mulut Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mendengar dan melihat langsung kejadian tersebut;
  - Bahwa yang ada di lokasi adalah Terdakwa dan anak buahnya sebanyak 15 orang, dari PT. KPC 4 orang dan beberapa orang dari Kepolisian;
  - Bahwa pada saat Saksi Misran dimaki-maki dan difitnah oleh Terdakwa, tangan Terdakwa menunjuk-nunjuk diri Saksi Misran, pada saat itu Saksi dan Sdr. Rusli tidak terlalu bereaksi karena pada saat itu massa dari Terdakwa banyak dan situasi kurang kondusif;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Saksi Rusli Akib Bin Muhammad Akib, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sgt. Hal.9 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kejadian penghinaan dan fitnah dari Terdakwa yang ditujukan kepada Saksi Misran dan orang tua Sdr. Misran dengan kata - kata kotor didepan banyak orang sehingga Terdakwa dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa benar kejadiannya seperti didalam Video tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar jam 16.00 Wita di lokasi tambang milik PT. Kaltim Prima Coal Site Sangatta di RT. 006 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya terjadi aksi pemblokiran oleh Terdakwa yang mengatas namakan LSM Laskar Merah Putih di lahan milik PT. KPC yang sedang melakukan pembuatan jalan,lalu Saksi sebagai pegawai PT. KPC diminta oleh Sdr. Bambang Sila Sakti (Manager Land Management PT. KPC) untuk ke lokasi mengantar Petugas kepolisian, waktu itu Sdr. Misran dan Rusli Akib juga ikut turun ke lokasi pemblokiran, sampai di lokasi, Saksi dan Polisi (Sdr. Jailatu) berbincang dengan Terdakwa, Sdr. Misran hanya mendengarkan, kemudian terjadi perdebatan dan Terdakwa berkata dengan kata-kata "Oknum KPC Anjing" lalu Sdr.Misran mengingatkan Terdakwa dan berkata "jangan begitu wal", Terdakwa tidak terima akan teguran Sdr. Misran tsb, kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. Misran sambil menunjuk-nunjuk dan berkata "Oknum anjing" dan Sdr. Misran disuruh menghindar oleh polisi, tetapi Terdakwa tetap mengejar Misran sambil menunjuk-nunjuk dan berkata "ikam maling kayak kada tahu kuitan ikam aja, kuitan ikam itu dimakani oknum makanya anaknya bebungulan semua" dan kata-kata yang kotor lainnya keluar dari mulut Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar dan melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa yang ada di lokasi adalah Terdakwa dan anak buahnya sebanyak 15 orang, dari PT. KPC 4 orang dan beberapa orang dari Kepolisian;
- Bahwa pada saat Saksi Misran dimaki-maki dan difitnah oleh Terdakwa, tangan Terdakwa menunjuk-nunjuk diri Saksi Misran, pada saat itu Saksi dan Sdr. Rusli tidak terlalu bereaksi karena pada saat itu massa dari Terdakwa banyak dan situasi kurang kondusif;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

- Saksi Aris Pratama Bin Anwar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa ada kejadian penghinaan dan fitnah dari Terdakwa yang ditujukan kepada Saksi Misran dan orang tua Sdr. Misran dengan kata – kata kotor didepan banyak orang sehingga Terdakwa dilaporkan ke Polisi;
  - Bahwa benar kejadiannya seperti didalam Video tersebut;

Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sgt. Hal.10 dari 24

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar jam 16.00 Wita di lokasi tambang milik PT. Kaltim Prima Coal Site Sangatta di RT. 006 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya Saksi bersama beberapa rekan Saksi mendapat penugasan oleh Atasan Saksi untuk menuju ke lokasi pertambangan PT. KPC pada Hari Minggu Tanggal 22 Desember 2019 sekitar jam 15.00 Wita untuk melakukan pengamananan, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi dan juga dari pihak perusahaan serta security perusahaan menuju ke lokasi mendatangi orang-orang termasuk salah satunya adalah Terdakwa, kemudian dari pihak perusahaan ada berkomunikasi dengan Terdakwa, posisi Saksi waktu itu agak jauh sehingga kurang dengar apa yang dibicarakan, sekitar 30 menit kemudian komunikasi agak panas dan tiba-tiba Saksi mendengar Terdakwa memaki - maki sambil menunjuk-nunjuk Sdr. Misran, Saksi mendekat dan sebagian mengamankan Terdakwa dan sebagian lagi membawa Sdr. Misran menuju mobil, tidak lama Terdakwa terlepas dari pegangan dan langsung pergi mendatangi Saksi Misran sambil mengeluarkan kata-kata kasar dan sambil menunjuk-nunjuk;
- Bahwa kata-kata yang keluar dari Terdakwa seperti” anjing, maling ikam dan kata kasar lainnya”;
- Bahwa yang ada di lokasi adalah Terdakwa dan anak buahnya sebanyak 15 orang, dari PT. KPC 4 orang dan beberapa orang dari Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau mendengar Saksi Misran berkata membalas kata-kata Terdakwa, Saksi melihat Saksi Misran diamankan aparat;
- Bahwa Saksi melihat di baju bagian dalam Terdakwa ada yang menonjol tetapi Saksi tidak tahu apakah itu senjata tajam atau bukan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa kembali ke pondok mengambil sesuatu tetapi Saksi tidak melihat senjata tajam, setelah itu Terdakwa pergi ke mobilnya dan pergi;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya kenapa Terdakwa marah dan langsung memaki-maki dengan mengeluarkan kata-kata kotor ke Saksi Misran;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah izin ke Kepolisian pada saat masuk ke lokasi tambang;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu apa posisi Saksi Misran di Perusahaan PT. KPC;
- Bahwa Terdakwa ada di lokasi yang Saksi lihat pada saat Terdakwa berkomunikasi dengan pihak Perusahaan, Terdakwa mengeluarkan surat-surat tetapi alasan Terdakwa dan teman-teman berada di lokasi Saksi

Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sgt. Hal.11 dari 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang tahu, yang Saksi lihat Terdakwa berbicara mewakili pemilik lahan,selebihnya Saksi tidak tahu Saksi di lokasi karena perintah Atasan untuk pengamanan saja;

- Bahwa Saksi kurang tahu, setelah keributan tersebut dan kemudian keributan terhenti lalu masing-masing menuju ke mobi dan pergi dengan arah yang berbeda;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan ke lokasi untuk melakukan pengamanan dan juga melakukan pemetaan terhadap orang-orang yang membawa senjata tajam dan pada saat terjadi keributan, pihak keamanan melakukan pengamanan agar keributan tidak semakin membesar;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berkata-kata kasar sambil menunjuk-nunjuk Saksi Misran;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah menghadirkan Saksi yang meringankan atau Saksi a de charge yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi Yulianus Palera, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa awalnya Terdakwa, Saksi dan anggota kelompok tani berada di lokasi di Pit Inul Lignite RT.26 Desa sepaso selatan Kec. Bengalon Kab. Kutim, Terdakwa waktu itu diberi kuasa oleh kelompok Tani untuk mengurus lahan Kelompok Tani yang telah digusur oleh PT. KPC sebelum dilakukan pembebasan, Saksi, Terdakwa dan anggota yang lain ke lokasi, karena lahan belum dibayar padahal pihak PT. KPC yang telah berjanji membayar, karena alasan tersebut Saksi, Terdakwa dan anggota yang lain ke lokasi lahan kami untuk melakukan blokade;
  - Waktu itu pada saat Terdakwa sedang berbicara dengan polisi dan pihak PT. KPC, kemudian Saksi lihat Saksi Misran berkata, sehingga membangkitkan emosi Terdakwa;
  - Bahwa Saksi berada di lokasi karena lahan Saksi juga belum dibebaskan oleh PT. KPC;
  - Bahwa lahan memang sudah di kelola oleh PT. KPC tetapi belum dibayar, sehingga Saksi dan anggota lainnya serta Terdakwa menuntut agar pihak KPC menghentikan kegiatan sebelum lahan dibayar;
  - Bahwa alasan Saksi dan anggota lainnya memberi kuasa ke Terdakwa selaku Ketua LSM laskar Merah Putih untuk memfasilitasi ke PT. KPC dengan harapan agar dapat segera terselesaikan karena masalah ini sudah lama sekali belum selesai-selesai;

Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sgt. Hal.12 dari 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau soal kenapa bisa terjadi keributan, waktu itu Saksi dan teman-teman serta Terdakwa sudah beberapa hari ke pondok dan pada tanggal 22 Desember 2019 pondok sudah dalam keadaan rusak alat-alat hilang, pada saat Terdakwa berkomunikasi dengan polisi dan pihak KPC, Saksi melihat Sdr. Misran berkata dan memancing emosi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak membawa parang, tetapi Saksi dan teman-teman ada yang membawa parang;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal BAP Terdakwa, yang Saksi lihat Terdakwa tidak membawa parang, kalau Saksi dan teman lain membawa parang hanya untuk berjaga-jaga dari binatang buas;
- Bahwa pada saat Terdakwa marah-marah ke Sdr. Misran Saksi kurang dengar apa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa, karena posisi Saksi agak jauh;
- Bahwa Saksi dan anggota lainnya belum mengajukan gugatan ke pengadilan, tetapi sudah di kuasakan ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima kuasa dari Saksi dan anggota lain, kuasa tersebut hanya untuk memfasilitasi ke pihak KPC agar dapat terselesaikan masalah pembebasan lahan kami, tidak untuk memaki-maki pihak PT. KPC;
- Bahwa pada saat Terdakwa memaki-maki Saksi Misran, Saksi tidak dengar kata-kata yang dilontarkan Terdakwa ke Saksi Misran karena posisi Saksi agak jauh;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

- Saksi Paulus Pabita, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa awalnya Terdakwa, Saksi dan anggota kelompok tani berada di lokasi di Pit Inul Lignite RT.26 Desa sepaso selatan Kec. Bengalon Kab. Kutim, Terdakwa waktu itu diberi kuasa oleh kelompok Tani untuk mengurus lahan Kelompok Tani yang telah digusur oleh PT. KPC sebelum dilakukan pembebasan, Saksi, Terdakwa dan anggota yang lain ke lokasi, karena lahan belum dibayar padahal pihak PT. KPC yang telah berjanji membayar, karena alasan tersebut Saksi, Terdakwa dan anggota yang lain ke lokasi lahan kami untuk melakukan blokade;
  - Waktu itu pada saat Terdakwa sedang berbicara dengan polisi dan pihak PT. KPC, kemudian Saksi lihat Saksi Misran berkata, sehingga membangkitkan emosi Terdakwa;
  - Bahwa Saksi berada di lokasi karena lahan Saksi juga belum dibebaskan oleh PT. KPC;

Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sgt. Hal.13 dari 24





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan memang sudah di kelola oleh PT. KPC tetapi belum dibayar, sehingga Saksi dan anggota lainnya serta Terdakwa menuntut agar pihak KPC menghentikan kegiatan sebelum lahan dibayar;
- Bahwa alasan Saksi dan anggota lainnya memberi kuasa ke Terdakwa selaku Ketua LSM laskar Merah Putih untuk memfasilitasi ke PT. KPC dengan harapan agar dapat segera terselesaikan karena masalah ini sudah lama sekali belum selesai-selesai;
- Bahwa kalau soal kenapa bisa terjadi keributan, waktu itu Saksi dan teman-teman serta Terdakwa sudah beberapa hari ke pondok dan pada tanggal 22 Desember 2019 pondok sudah dalam keadaan rusak alat-alat hilang, pada saat Terdakwa berkomunikasi dengan polisi dan pihak KPC, Saksi melihat Sdr. Misran berkata dan memancing emosi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak membawa parang, tetapi Saksi dan teman-teman ada yang membawa parang;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal BAP Terdakwa, yang Saksi lihat Terdakwa tidak membawa parang, kalau Saksi dan teman lain membawa parang hanya untuk berjaga-jaga dari binatang buas;
- Bahwa pada saat Terdakwa marah-marah ke Sdr. Misran Saksi kurang dengar apa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa, karena posisi Saksi agak jauh;
- Bahwa Saksi dan anggota lainnya belum mengajukan gugatan ke pengadilan, tetapi sudah di kuasakan ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima kuasa dari Saksi dan anggota lain, kuasa tersebut hanya untuk memfasilitasi ke pihak KPC agar dapat terselesaikan masalah pembebasan lahan kami, tidak untuk memaki-maki pihak PT. KPC;
- Bahwa pada saat Terdakwa memaki-maki Saksi Misran, Saksi tidak dengar kata-kata yang dilontarkan Terdakwa ke Saksi Misran karena posisi Saksi agak jauh;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa telah pula mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sebelum kejadian ada mediasi di Polsek Bengalon beberapa kali mediasi, kemudian hasil pertemuan, ada pengakuan dari pihak KPC akan dilakukan pembayaran, setelah ditunggu berbulan-bulan tidak juga dilakukan pembayaran, kemudian Terdakwa bersama Kelompok Tani bersurat ke Polres Kutim akan masuk ke lokasi untuk melakukan pemblokiran;

Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sgt. Hal.14 dari 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan anggota Kelompok Tani masuk ke lokasi tanggal 22 Desember 2019, di Pit Inul Lignite PT. KPC RT.06 Desa Sepaso selatan Kec. Bengalon Kab. Kutim, lalu sekitar jam 16.00 Wita datanglah rombongan polisi dan juga dari pihak PT. KPC ke lokasi, kemudian Terdakwa berbicara dengan Sdr. Jailatu (Perwakilan Polres Kutim) dan ada juga dari pihak PT. KPC, dan Terdakwa ada mengatakan ke Sdr. Jailatu kata-kata "Ini sudah tidak benar, pondok dirusak alat hilang, kalau PT. KPCnya sih bagus saja tetapi ada Oknum maling PT. KPC" dengan nada tinggi dan pada saat itu Sdr. Misran tersinggung dan berkata "Jangan begitu wal" kepada Terdakwa;
- Bahwa mendengar kata-kata Sdr. Misran, Terdakwa tersinggung dan emosi lalu Terdakwa tanya ke Sdr. Misran dengan nada keras dan menunjuk-nunjuk Sdr. Misran "Kamu Oknum Kah" kemudian Sdr. Misran diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke arah mobil menjauhi Terdakwa;
- Bahwa memang benar Terdakwa ada mengeluarkan kata-kata "Oknum anjing" binatang ikam" dan kata-kata lainnya seperti "ngaku putra daerah kalau ikam putra daerah jangan ikam mau dimakani oknum, kadak tahu kuitan ikam saja, kuitan ikam itu dimakani oknum makanya anaknya bebungulan semua' itu ditujukan kepada Sdr. Misran;
- Bahwa Terdakwa emosi dengan Sdr. Misran karena Sdr. Misran yang berbicara sedangkan yang lain tidak ada yang berbicara pada saat Terdakwa berbicara, makanya Terdakwa emosi dan memaki-maki Sdr. Misran sambil menunjuk-nunjuk Sdr. Misran;
- Bahwa kalau parang pada saat Terdakwa memaki - maki Saksi Misran, Terdakwa tidak ada membawa, tetapi di pondok memang ada alat seperti parang, cangkul, linggis dan lainnya, itupun sudah Terdakwa sampaikan ke pihak kepolisian;
- Bahwa kalau itu adalah tas pinggang tempat HP yang Terdakwa ikatkan di pinggang didalam baju Terdakwa;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa emosi ke Sdr. Misran, karena waktu itu Sdr. Misran berbicara atau menyahuti Terdakwa, sedangkan yang lain hanya diam saja;
- Bahwa memang di BAP Terdakwa ada kata-kata tersebut, Terdakwa sudah sampaikan ke Penyidik kalau Terdakwa tidak membawa parang tetapi BAP tetap dimuat;
- Bahwa soal mengajukan gugatan ke Pengadilan karena lahan diserobot PT. KPC, belum pernah, kalau laporan ke polisi mengenai pengrusakan ada laporannya;

Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sgt. Hal.15 dari 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa bersedia untuk meminta maaf kepada Sdr. Misran;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk warna hitam merah yang di dalamnya berisikan rekaman video berdurasi 3 (tiga) menit 21 (dua puluh satu) detik dugaan adanya pengancaman dan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi MISRAN AHMAD;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan Saksi-Saksi dan alat-alat bukti lainnya di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa terhadap Saksi Misran ;
- Bahwa benar Terdakwa dan anggota Kelompok Tani awalnya masuk ke lokasi PT. KPC tanggal 22 Desember 2019, di Pit Inul Lignite PT. KPC RT.06 Desa Sepaso selatan Kec. Bengalon Kab. Kutim yang rencananya waktu itu akan melakukan aksi pemblokiran menuntut PT. KPC untuk membayar lahan Kelompok Tani ;
- Bahwa benar kemudian datanglah rombongan polisi dan juga dari pihak PT. KPC ke lokasi, lalu Terdakwa berbicara dengan Sdr. Jailatu (Perwakilan Polres Kutim) dan ada juga dari pihak PT. KPC, dan Terdakwa ada mengatakan ke Sdr. Jailatu kata-kata " Ini sudah tidak benar, pondok dirusak alat hilang, kalau PT. KPCnya sih bagus saja tetapi ada Oknum maling PT. KPC" dengan nada tinggi dan pada saat itu ada Saksi Misran berkata " Jangan begitu wal" kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah mendengar kata-kata Saksi Misran tersebut Terdakwa tersinggung dan emosi lalu Terdakwa tanya ke Sdr. Misran dengan nada keras dan menunjuk-nunjuk Saksi Misran " Kamu Oknum Kah" kemudian Saksi Misran oleh pihak kepolisian dibawa ke arah mobil menjauhi Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa tetap mendatangi Saksi Misran dan setelah bertemu berhadapan, Terdakwa sambil menunjuk-nunjuk Saksi Misran dan berkata "Oknum anjing" binatang ikam" dan kata-kata lainnya seperti " ngaku putra daerah kalau ikam putra daerah jangan ikam mau dimakani oknum, kadak tahu kuitan ikam saja, kuitan ikam itu dimakani oknum makanya anaknya bebungulan semua";

Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sgt. Hal.16 dari 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa emosi dengan Saksi Misran karena Saksi Misran yang berbicara sedangkan yang lain tidak ada yang berbicara pada saat Terdakwa berbicara, makanya Terdakwa emosi dan memaki-maki Saksi Misran sambil menunjuk-nunjuk Saksi Misran;
- Bahwa benar kata-kata makian yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut hanya ditujukan kepada Saksi Misran dan bukan kepada orang lain lagi;
- Bahwa benar yang ada di lokasi waktu itu Terdakwa dan anak buahnya sekitar 15 orang, dari PT. KPC 4 orang dan beberapa orang dari Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa diberi kuasa oleh kelompok Tani untuk memfasilitasi ke pihak PT. KPC agar dapat menyelesaikan masalah pembebasan lahan milik Kelompok Tani;
- Bahwa benar Kelompok Tani belum pernah mengajukan gugatan kepada PT. KPC ke Pengadilan Negeri mengenai permasalahan lahan milik Kelompok Tani;
- Bahwa benar Saksi Misran merasa keberatan dan tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pokok (Bestendelen Delicti) di dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

**Kesatu** : melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, atau ;

**Kedua** : melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka pengadilan berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan Kedua oleh karenanya yang akan

Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sgt. Hal.17 dari 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Kedua dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ) yang didakwakan pada dakwaan kedua seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa**" ;
2. Unsur "**Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**1. Unsur "Barang siapa" ;**

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Pasal 59 Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karena itu Majelis Hakim melihatnya di dalam doktrin-doktrin hukum pidana. Pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama M. Kaspul Anwar Yusmana Bin H. Ahmad Basrie setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-05/SGT/03/2020 tertanggal 05 Maret 2020, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*), oleh karena itu unsur *Barang siapa* telah terpenuhi menurut hukum ;

**2. Unsur "Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" :**

Menimbang, bahwa pengertian *kesengajaan/opzettelijk*" sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah

Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sgt. Hal.18 dari 24





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki (*Willen*) dan menginsyafi (*Weten*) terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*), yang mana dalam perkembangan doktrin Ilmu Hukum Pidana, pengertian Opzet itu sendiri telah dikembangkan ke dalam beberapa teori antara lain :

- Teori Kehendak (*Willstheory*), yang mana suatu tindakan (*Handeling*) adalah suatu kongkritisasi daripada kehendak yang mana kehendak tersebut ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*Formalee Opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang ;
- Teori Bayangan/Pengetahuan (*Voorstellingstheory*), yang mana tindakan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku (*Dadder*) akan tetapi akibat daripada tindakan tersebut hanya dapat diharapkan akan terjadi atau setidak-tidaknya dapat dibayangkan akan terjadi ;

Menimbang, bahwa sedangkan dilihat dari bentuk-bentuknya maka *opzet* tersebut memiliki beberapa bentuk antara lain :

- Kesengajaan sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*), maksudnya adalah dalam delik formil seorang pelaku memang menghendaki/menginginkan tindakan sebagaimana yang diatur di dalam delik tersebut sedangkan di dalam delik materil akibat daripada tindakan tersebut memang dikehendaki/diinginkan oleh pelaku tersebut ;
- Kesengajaan sebagai Kepastian/Keharusan (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*), maksudnya adalah seorang pelaku memang tidak menghendaki terjadinya akibat dari tindakannya tersebut, akan tetapi ia tahu benar bahwa suatu akibat akan mengikuti tindakannya tersebut ;
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-bewustzijn/Voorwaardelijk Opzet/Dolus Eventualis*), maksudnya adalah seorang pelaku melakukan suatu tindakan dan menimbulkan suatu akibat tertentu, dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia mengerti/menginsyafi guna mencapai maksudnya tersebut kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa di dalam kaitannya dengan unsur ini dimana awalnya Terdakwa dan anggota Kelompok Tani yang berjumlah kurang lebih 15 orang masuk ke lokasi PT. KPC tanggal 22 Desember 2019, di Pit Inul Lignite PT. KPC RT.06 Desa Sepaso Selatan Kec. Bengalon Kab. Kutim yang rencananya waktu itu akan melakukan aksi pemblokiran menuntut PT. KPC untuk membayar lahan Kelompok Tani. Tidak lama kemudian datanglah rombongan polisi dan juga dari pihak PT. KPC sekitar 4 orang ke lokasi, lalu Terdakwa berbicara dengan Sdr. Jailatu (Perwakilan Polres Kutim) dan ada

Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sgt. Hal.19 dari 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dari pihak PT. KPC, dan Terdakwa ada mengatakan ke Sdr. Jailatu kata-kata” Ini sudah tidak benar, pondok dirusak alat hilang, kalau PT. KPCnya sih bagus saja tetapi ada Oknum maling PT. KPC” dengan nada tinggi dan pada saat itu ada Saksi Misran berkata” Jangan begitu wal” kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar kata-kata dari Saksi Misran tersebut Terdakwa tersinggung dan emosi lalu Terdakwa tanya ke Saksi Misran dengan nada keras dan menunjuk-nunjuk Saksi Misran “ Kamu Oknum Kah”, karena keadaan dianggap mulai tidak kondusif kemudian Saksi Misran oleh pihak kepolisian dibawa ke arah mobil menjauhi Terdakwa, namun Terdakwa tetap kembali mendatangi Saksi Misran dan setelah bertemu berhadapan, Terdakwa sambil menunjuk-nunjuk Saksi Misran dan berkata “Oknum anjing” binatang ikam” dan kata-kata lainnya seperti “ ngaku putra daerah kalau ikam putra daerah jangan ikam mau dimakani oknum, kadak tahu kuitan ikam saja, kuitan ikam itu dimakani oknum makanya anaknya bebungulan semua” ( Mengaku putera daerah. Kalau kamu putera daerah, jangan kamu diberi makan/ disogok oknum. Berbicara sembarangan, berarti kamu itu oknum maling. Anjing kamu! Seperti tidak tahu orang tuamu saja. Orang tua kamu itu diberi makan/ disogok oknum, makanya anaknya bodoh semua.) dan atas kata-kata Terdakwa tersebut, Saksi Misran merasa keberatan karena dirinya dan orang tuanya dihina oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak membuktikan apakah benar Saksi Misran merupakan maling atau tidak dan ketika Terdakwa memaki-maki Saksi Misran tersebut dilihat oleh orang – orang yang berada disekitar lokasi tersebut yakni orang-orang dari kelompok Tani, anggota Kepolisian dan dari orang PT. KPC sendiri;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi Misran, Majelis meyakini jika Terdakwa dengan secara sadar sengaja dan menghendaki tindakannya yang melontarkan kata-kata makian tersebut yang ditujukan hanya kepada Saksi Misran agar diketahui oleh khalayak ramai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur tindak pidana di dalam dakwaan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ) Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sgt. Hal.20 dari 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana Pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang maka Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terdapat unsur *Kesalahan (Schuld)* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dimana didalam pembelaanya menyatakan bahwa Terdakwa sebagai Kuasa dari Kelompok Tani Subur Tani mewakili untuk melakukan mediasi terhadap lahan Kelompok Tani seluas 18 Ha, berlokasi di RT. 06 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur yang telah digusur oleh PT. KPC dan dijadikan lahan pertambangan tanpa melakukan pembayaran / pembebasan kepada pemilik lahan anggota Kelompok Tani dan sebutan kata “anjing” dan “maling” yang dikatakan oleh Terdakwa merupakan bentuk dari perbuatan pelaku yang merusak rumah milik Kelompok Tani Subur Tani dan juga menghilangkan barang-barang yang berada dirumah tersebut dan selain itu pula Terdakwa tidak ada maksud untuk melakukan tindakan pencemaran nama baik melainkan hal tersebut merupakan bentuk protes dari tindakan Pelapor sendiri. Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dari pengakuan Terdakwa sendiri yang memang benar telah memaki-maki Saksi Misran dan selain itu pula dimana terhadap lahan yang di klaim milik Kelompok tani terhadap PT. KPC tersebut belum pernah diajukan gugatannya ke Pengadilan oleh Kelompok Tani untuk membuktikan jika memang benar Kelompok Tani memiliki lahan dilokasi tersebut, sehingga terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan serta adanya unsur kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan secara hukum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 10 KUHP oleh karena

Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sgt. Hal.21 dari 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat di dalam Pasal 310 ayat ( 1 ) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan RUTAN dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa :

- 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk warna hitam merah yang di dalamnya berisikan rekaman video berdurasi 3 (tiga) menit 21 (dua puluh satu) detik dugaan adanya pengancaman dan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi MISRAN AHMAD;

Karena merupakan bagian dari pembuktian, maka haruslah tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi MISRAN ACHMAD Alias MISRAN Bin H. ACHMAD MUIS merasa malu dan terhina serta tercemar nama baiknya dan orang tuanya;
- Bahwa Saksi MISRAN ACHMAD Alias MISRAN Bin H. ACHMAD MUIS belum memaafkan perbuatan Terdakwa;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sgt. Hal.22 dari 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) dan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHP ) serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **M. Kaspul Anwar Yusmana Bin H. Ahmad Basrie** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penistaan**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk warna hitam merah yang di dalamnya berisikan rekaman video berdurasi 3 (tiga) menit 21 (dua puluh satu) detik dugaan adanya pengancaman dan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi MISRAN AHMAD;

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 oleh kami Rahmat Sanjaya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Riduansyah, S.H. dan Andreas Pungky Maradona, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 oleh Rahmat Sanjaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Riduansyah, S.H., dan Nia Putriyana, S.H. masing-masing sebagai hakim Anggota dengan dibantu Helia Ferial, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dan dihadiri oleh Tina Mayasari, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta Terdakwa dengan tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Muhammad Riduansyah, S.H.**

**Rahmat Sanjaya, S.H.,M.H.**

Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sgt. Hal.23 dari 24





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Andreas Pungky Maradona, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Helia Ferial, S.H.**

**Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sgt. Hal.24 dari 24**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)